

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 3

1988

SERI B

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 1988

TENTANG

PERTAMBAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a. bahwa kegiatan penambangan bahan galian golongan C merupakan salah satu upaya pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka menunjang pembangunan baik tingkat Nasional maupun Daerah;
 - b. bahwa untuk mencegah terjadinya dampak negatif terhadap lingkungan, dipandang perlu untuk mengendalikan penambangan bahan galian golongan C sehingga mutu dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat dipertahankan untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa barat No. 3 Tahun 1983 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C perlu disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu menetapkan kembali Pengaturan Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Jawa Barat dalam bentuk Peraturan Daerah.
- MENGINGAT :
- 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang-undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
 - 3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah;
 - 4. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 - 5. Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;

- 6.Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- 7.Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 8.Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 9.Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
- 10.Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 11 Tahun 1967;
- 11.Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Tenaga Kerja;
- 12.Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian;
- 13.Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- 14.Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I;
- 15.Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis mengenai dampak lingkungan;
- 16.Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas di bidang Keagrariaan dengan bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum;
- 17.Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 04/P/M/Pertamb/1977 tentang Pencegahan, Penanggulangan terhadap gangguan Pencemaran sebagai Akibat Usaha Pertambangan Umum;
- 18.Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 03/P/M/Pertamb/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Ijin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian yang bukan strategis dan bukan Vital (Bahan Galian Golongan C);
- 19.Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

- 20.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 458/KPTS/1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai dalam hubungan dengan Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
- 21.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 459/KPTS/1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai dalam hubungan dengan Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- 22.Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 458/KPTS/1986 tentang Pedoman Tarif Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Iuran Produksi) Bahan Galian Golongan C;
- 23.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa barat No. 4 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- 24.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 5 Tahun 1987 tentang Irigasi;
- 25.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 3 Tahun 1978 tentang Kesejahteraan Buruh;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TENTANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a."Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b."Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c."Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d."Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

- e. "Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah" adalah Bupati/ Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
- f. "Dinas" adalah Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- h. "Bahan Galian Golongan C" adalah semua bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan bahan galian Strategis (A) dan golongan bahan galian Vital (B);
- i. "Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C" adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
- j. "Penyelidikan Umum" adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;
- k. "Eksplorasi" adalah usaha penyelidikan geologi/pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifatnya letakan bahan galian serta melakukan persiapan-persiapan untuk eksploitasi;
- l. "Eksploitasi" adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
- m. "Pengolahan dan Pemurnian" adalah usaha untuk mempertinggi mutu bahan galian untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu;
- n. "Pengangkutan" adalah usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dari Daerah/tempat eksplorasi, eksploitasi dan atau tempat pengolahan/pemurnian;
- o. "Penjualan" adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian dan atau hasil eksplorasi serta eksploitasi;
- p. "Reklamasi" adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki atau mengembalikan kemanfaatan tanah yang diakibatkan oleh usaha-usaha pertambangan umum;
- q. "Konservasi Sumber Daya Alam" adalah pengelolaan Sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya terbaharui menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya;
- r. "Sungai" adalah Sistem pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan kirinya serta sepanjang

pengalirannya oleh garis sempadan;

- s. "Surat Pertambangan Daerah" adalah Ijin usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang diberikan/dikeluarkan oleh Gubernur Kepala daerah yang Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah yang berisi wewenang untuk melakukan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan yang selanjutnya disebut SIPD.
- t. "Retribusi Pertambangan Daerah" adalah Retribusi Pertambangan Daerah yang dikenakan kepada pemegang SIPD bahan galian golongan C terdiri dari iuran tetap dan iuran produksi.

BAB II

JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 2

Bahan-bahan yang termasuk bahan galian golongan C adalah :

- a. Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam baru (halite);
- b. Asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
- c. Yaroosit, leusit, tawas (alum), oker;
- d. Batu Permata, batu setengah permata;
- e. Pasir Kwarsa, kaolin, felspar, gips, bentonit;
- f. Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullerscarth);
- g. Marmer, batu tulis;
- h. Batu kapur, dolomit, kalsit;
- i. Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat dan pasir, sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral Golongan A maupun Golongan B dalam jumlah yang berarti di tinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Pasal 3

Bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan golongan B yang didasarkan pada hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk golongan C dan tidak tercantum pada pasal 2 Peraturan Daerah ini sepanjang mempunyai nilai ekonomis adalah bahan galian golongan C.

BAB III

DAERAH PENAMBANGAN

Pasal 4

- (1) Gubernur Kepala Daerah menetapkan daerah penambangan bahan galian golongan C.
- (2) Gubernur Kepala Daerah menentukan lokasi yang tertutup untuk penambangan bahan galian golongan C.

Pasal 5

Gubernur Kepala daerah berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian daerah penambangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal 4 Peraturan daerah ini.

BAB IV

USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 6

- (1) Setiap Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C baru dapat dilaksanakan setelah mendapat SIPD.
- (2) Pengusahaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C dapat dilakukan oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan;
 - e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia, dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di Daerah Tingkat II tempat terdapatnya bahan galian golongan C yang bersangkutan;
 - f. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara disatu pihak dengan Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau Pemerintah daerah Tingkat II atau Perusahaan Daerah di pihak lain;
 - g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I/Pemerintah Daerah Tingkat II/Badan Usaha Milik Daerah disatu pihak dengan Koperasi, Badan Hukum Swasta atau perorangan tersebut pada huruf b, huruf d dan huruf e di pihak lain.
- (3) Untuk kepentingan penyelidikan umum, Gubernur Kepala Daerah dapat Mengeluarkan Surat Keterangan Ijin Peninjauan (SKIP).
- (4) Usaha Pertambangan bahan Galian Golongan C yang terletak di sungai harus mendapat pertimbangan dan bimbingan teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

atau Perum Otorita Jatiluhur untuk usaha penambangan di wilayah kerja Perum Otorita Jatiluhur.

BAB V

IJIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Pertama

Permohonan SIPD

Pasal 7

- (1) Permohonan SIPD diajukan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) SIPD ditetapkan dalam bentuk Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan Surat Keterangan Ijin Peninjauan (SKIP) dan SIPD berdasarkan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Pemberian SIPD dan Masa Berlakunya

Pasal 8

- (1) SIPD yang dimaksud pada pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini diberikan/dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah, kecuali bahan galian golongan c yang terletak di lepas pantai.
- (2) SIPD untuk Perusahaan yang menggunakan fasilitas penanaman modal dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam setiap pemberian SIPD harus dipertimbangkan aspek lingkungan, sifat dan besarnya endapan, sifat usaha dan kapasitas serta kemampuan pemohon baik teknis maupun keuangan serta status tanah dan peruntukannya.

Pasal 9

- (1) Gubernur Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah untuk memberikan SIPD atas nama Gubernur Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini dengan memperhatikan luas wilayah pertambangan, jenis bahan galian serta teknis penambangannya.
- (2) Pemberian SIPD yang tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini Gubernur Kepala Daerah dapat membatalkan SIPD termaksud.

(3) Apabila dalam satu lokasi terdapat bahan galian golongan C jenis lainnya kepada pemegang SIPD diberikan prioritas pertama untuk mendapatkan SIPD jenis bahan galian tersebut dan apabila yang bersangkutan tidak menggunakan haknya, Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan SIPD kepada pihak lain.

Pasal 14

SIPD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena :

- a. Tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam SIPD;
- b. Untuk kepentingan umum yang lebih luas dan kelestarian lingkungan;
- c. Dikembalikan oleh pemegang SIPD sendiri;
- d. Pemegang SIPD tidak melanjutkan usahanya;
- e. Berakhirnya usaha pertambangan.

BAB VI

LUAS WILAYAH SIPD DAN PENGUASAAN TANAH

Pasal 15

- (1) Luas wilayah SIPD yang dapat diberikan kepada perorangan maksimal 5 (lima) hektar.
- (2) Luas wilayah SIPD yang dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah/Koperasi/Badan Usaha Milik Negara/Badan Hukum Swasta untuk setiap SIPD maksimal 200 (dua ratus) hektar.
- (3) Pemegang SIPD dapat mengurangi luas wilayah SIPD dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari luas wilayah SIPD termaksud, atas persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 16

Penguasaan tanah untuk usaha pertambangan dapat dilakukan melalui:

- a. Pembelian atau pembebasan hak atas tanah;
- b. Ijin penggunaan tanah;
- c. Perjanjian bagi hasil atau kerja sama lainnya;
- d. Sewa.

BAB VII

KEWAJIBAN PEMEGANG SIPD

Pasal 17

Pemegang SIPD wajib :

- a. Mematuhi setiap ketentuan yang tercantum dalam SIPD;
- b. Menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan pedoman kepada tata cara yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah;
- c. Membayar iuran tetap, Iuran Produksi dan uang jaminan menurut ketentuan pasal 19, 22 dan 23 Peraturan Daerah ini;
- d. Memelihara keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengikuti petunjuk dari Dinas dan Instansi yang berwenang;
- e. Memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengikuti petunjuk dari Dinas dan Instansi lain yang berwenang;
- f. Memperbaiki atas beban dan biaya sendiri semua kerusakan pada bangunan pengairan dan badan jalan termasuk tanggul-tanggul dan bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan lebar badan jalan, yang terjadi atau diakibatkan karena pengambilan/Penambangan dan pengangkutan bahan-bahan galian yang pelaksanaan perbaikannya berdasarkan perintah/petunjuk Instansi terkait.

Pasal 18

- (1) Apabila pemegang SIPD tidak dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan khusus yang tersebut dalam huruf f pasal 17 Peraturan Daerah ini, akan dilakukan oleh Instansi teknis yang terkait dengan beban biaya dari pemegang SIPD.
- (2) Apabila kerusakan yang dimaksud pada huruf f pasal 17 Peraturan Daerah ini disebabkan oleh lebih dari satu pemegang SIPD, maka biaya tersebut menjadi beban yang bersngkutan.
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dikenakan ketentuan pasal 32 Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Untuk kepentingan pengembalian fungsi lahan sebagaimana termaksud pada pasal 20 Peraturan Daerah ini, pemegang SIPD diwajibkan menyediakan uang jaminan yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan reklamasi yang harus disetorkan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat.
- (2) Tata Cara perhitungan mengenai penetapan uang jaminan reklamasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 20

Apabila usaha pertambangan karena sebab apapun sudah selesai pada satu tempat pekerjaan, pemegang SIPD yang bersangkutan diwajibkan

mengembalikan fungsi tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya serta mempunyai daya dukung lingkungan.

BAB VIII

RETRIBUSI PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 21

Setiap pemegang SIPD wajib membayar retribusi Pertambangan Daerah yaitu :

- a. Iuran Tetap dihitung dari luas wilayah SIPD;
- b. Iuran Produksi dihitung dari jumlah produksi yang ditambang.

Pasal 22

Besarnya Tarif Iuran Bahan Galian Golongan C sebagai berikut :

- a. Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap hektar pertahun untuk SIPD Eksplorasi.
- b. Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap hektar pertahun untuk SIPD Eksploitasi.

Pasal 23

Besarnya Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Iuran Produksi) Bahan Galian Golongan C per ton dimulut tambang sebagai berikut :

1.	Nitrat	Rp.	600,00
2.	Phospat	Rp.	600,00
3.	Garam batu	Rp.	600,00
4.	Asbes	Rp.	500,00
5.	Talk	Rp.	500,00
6.	Mika	Rp.	500,00
7.	Magnesit	Rp.	850,00
8.	Grafit	Rp.	1000,00
9.	Yarosit	Rp.	750,00
10.	Tawas (Alum)	Rp.	750,00
11.	Leusit	Rp.	750,00
12.	Oker	Rp.	850,00
13.	Batu Permata	10 %	dari harga jual
14.	Batu Setengah Permata	10 %	dari harga jual
15.	Pasir Kwarsa	Rp.	400,00
16.	Kaolin	Rp.	750,00
17.	Feldspar	Rp.	1000,00
18.	Gips	Rp.	550,00
19.	Bentonit	Rp.	500,00
20.	Batu Apung	Rp.	1000,00
21.	Tras	Rp.	150,00
22.	Obsidian	Rp.	600,00

23. Perlit	Rp. 350,00
24. Tanah Diatoome	Rp. 1000,00
25. Tanah Serap	Rp. 350,00
26. Marmer	Rp. 750,00
27. Batu Tulis	Rp. 200,00
28. Batu Kapur	Rp. 200,00
29. Dolomit	Rp. 200,00
30. Kalsit	Rp. 250,00
31. Granit :	
a. Bubuk/pecah. Andisit Bahan Bangunan	Rp. 250,00
b. Blok	Rp. 500,00
32. Berbagai jenis tanah liat :	
a. Tanah Liat tahan api	Rp. 300,00
b. Tanah Liat (clay Ball) ...	Rp. 300,00
c. Tanah Liat untuk bahan-bahan bangunan (batu bata;l genting dll)	Rp. 150,00
d. Tanah Urug	Rp. 100,00
33. Pasir dan Kerikil :	
a. Untuk bahan-bahan bangunan	Rp. 250,00
b. Pasir Urug	Rp. 300,00
34. Zeolit	Rp. 550,00

Pasal 24

- (1) Setiap keterlambatan pembayaran Iuran Tetap dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) per bulan, dengan ketentuan apabila keterlambatan kurang dari 1 (satu) bulan dihitung menjadi 1 (satu) bulan.
- (2) Setiap keterlambatan pembayaran Iuran Produksi sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini dikenakan denda 5% (perseratus) per bulan dengan ketentuan apabila keterlambatan kurang dari 1 (satu) bulan dihitung menjadi 1 (satu) bulan.
- (3) Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan keringanan pembayaran retribusi pertambangan Daerah.

Pasal 25

- (1) Hasil Pungutan Iuran Tetap dan Iuran Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan 23 seluruhnya disetor ke Kas Daerah.
- (2) Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi pertambangan Daerah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Surat Ketetapan Retribusi Pertambangan Daerah ditetapkan oleh

Dinas.

Pasal 26

Peruntukan penggunaan hasil retribusi pertambangan daerah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II asal sumber serta Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam wilayah Jawa Barat.

BAB IX

PENGAWASAN PERTAMBANGAN

Bagian Pertama Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pengendalian dan pengawasan usaha pertambangan meliputi kegiatan makro administrasi dan teknis operasional pertambangan.
- (2) Pengendalian dan pengawasan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah, Dinas dan Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah.
- (3) Khusus pengendalian dan pengawasan usaha pertambangan di sungai dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Perum Otorita Jatiluhur untuk usaha pertambangan di wilayah kerja Perum Otorita Jatiluhur.

Pasal 28

Untuk kepentingan pengawasan pertambangan, Gubernur Kepala Daerah menunjuk Inspeksi Tambang Daerah yang mempunyai tugas :

- a. Pengawasan langsung kepada pemegang SIPD;
- b. Menghentikan sementara kegiatan penambangan bahan galian golongan C;
- c. Mengangkat dan memberhentikan pelaksana Inspeksi Tambangan Daerah dan Assisten Pelaksana Inspeksi Tambangan Daerah serta Kepala Teknis Tambang.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 29

- (1) Pembinaan terhadap usaha pertambangan dilakukan oleh Dinas bersama dengan Instansi yang terkait.
- (2) Untuk kepentingan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal

ini biayanya disediakan sebesar 10% (sepuluh persen) dari bagian Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Penataan Lingkungan

Pasal 30

- (1) Setiap Pengusaha bahan galian golongan C wajib melakukan/ membuat Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) berdasarkan lokasi penambangan.
- (2) Pengaturan mengenai penataan lingkungan pertambangan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 31

Konservasi sumber daya alam ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 6 ayat (2) dan (4), pasal 10 ayat (2), pasal 17 huruf a, b, c dan d, pasal 18 ayat (3) pasal 21 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 33

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak

- pidana.
- b.melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d.melakukan penyitaan denda atau surat.
 - e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f.memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g.m mendatangka orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h.menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya.
 - i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) SIPD yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Swasta, Badan-badan lain dan perorangan yang memperoleh hak berdasarkan Peraturan yang ada sebelum saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai ijin yang lama habis masa berlakunya, kecuali bila ada ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Sebelum ketentuan Gubernur Kepala Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan, pemegang SIPD harus senantiasa menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 36

Pengaturan lebih lanjut mengenai uang jaminan untuk usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c Peraturan

Daerah ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala daerah.

Pasal 37

Usaha Pertambangan yang tidak termasuk bahan galian golongan C dan oleh Menteri Pertambangan dan Energi dilimpahkan kewenangan pengaturannya kepada Gubernur Kepala Daerah, bentuk dan tata cara pengusahaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Barat No. 3 Tahun 1983 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 24 Pebruari 1988

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

ttd.

H. E. SURATMAN

H.R. MOH. YOGIE S.M

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 2 Agustus 1988 Nomor 45.32-645.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 11 Agustus 1988 Nomor 3 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
JAWA BARAT

ttd.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 1988

TENTANG

PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

I. PENJELASAN UMUM:

1. Potensi bahan galian golongan C di Jawa Barat mempunyai peranan penting dan perlu dimanfaatkan secara optimal dalam rangka menunjang pembangunan Daerah maupun Nasional.

Pemanfaatan potensi tersebut di dalam pengelolaannya perlu ditangani secara profesional agar dampak negatif terhadap tanah dan lingkungannya dapat diatasi, sehingga kemampuan daya dukung lingkungan tetap terpelihara.

2. Guna mewujudkan pemerataan pembangunan maka dalam pengelolaan bahan galian golongan C sejauh mungkin mengikutsertakan Koperasi dan Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah, selain dari pada itu dalam pelaksanaannya harus memperhatikan keselamatan kerja dan kesejahteraan pekerja.

3. Pengaturan mengenai Pertambangan didasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969.

4. Khusus mengenai bahan galian golongan C telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1960 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian Golongan C yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1964 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1964 selanjutnya diganti lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian, yang sifatnya mengatur kembali penggolongan bahan-bahan galian sebagaimana telah diatur sebelumnya.

6. Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I maka Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah menerima penyerahan urusan yang meliputi kebijaksanaan untuk mengatur, mengurus dan mengembangkan

usaha pertambangan bahan galian golongan C sepanjang tidak terletak dilepas pantai.

7. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah maka dibentuklah Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4/Dp.040/PD/1978 tentang Pembentukan Dinas Pertambangan Daerah Tingkat I Jawa Barat yang pengesahannya dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 September 1986 Nomor 540.32-798.

8. Oleh karena dari pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C yang ijinnya dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah, mengakibatkan adanya pungutan sejenis retribusi maka sesuai dengan Pasal 58 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pengaturan pungutan daerah harus dibayar dengan Peraturan Daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1980 dan merupakan Peraturan Daerah pengganti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perubahan dan Penambahan Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Nomor 6/PD-DPRD/73 dan Sk Gubernur Nomor 420 Tahun 1976 tentang Juklak yang diganti dengan Keputusan Gubernur Nomor 540/Kep.717-Binprod/1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1983.

9. Sehubungan dengan kewenangan pengelolaan usaha pertambangan bahan galian golongan C telah diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1983 tidak sepenuhnya menampung kewenangan yang telah diserahkan tersebut. Untuk itu perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan bentuk Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 dan Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 Bila ditemukan suatu bahan galian yang setelah diteliti oleh Pusat Pengembangan Teknologi Mineral (PPTM) Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Departemen Pertambangan dan Energi berdasarkan faktor-faktor :

1. terdapatnya di dalam alam (genese);
2. kandungan unsur-unsur mineralnya;
3. penggunaannya di dalam Industri maupun untuk penggunaan lainnya;

4. nilai (Strategis/Vitalis) terhadap Negara;
5. teknik pengolahannya;
6. banyak tidaknya terdapat di Indonesia dan
7. arti ekonomisnya terhadap Negara.

ternyata tidak termasuk dalam golongan bahan galian Strategis (A) dan golongan bahan galian Vital (B) maka bahan galian tersebut dikategorikan sebagai bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Pasal 4 dan Pasal 5 cukup jelas

Pasal 6 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan antara lain untuk mendorong perkembangan usaha Koperasi dan Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah.

Walaupun dalam hal ini tidak secara tegas dicantumkan pengusaha Golongan Ekonomi Lemah tetapi secara terikat harus dikaitkan dengan Keppres No. 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sehingga setiap Badan Usaha atau Perorangan yang memenuhi ketentuan Keppres tersebut harus mendapat prioritas untuk memperoleh SIPD sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Kemudian kepada pengusaha Golongan Ekonomi Kuat yang memiliki SIPD, dalam melakukan usahanya sejauh mungkin harus mengikutsertakan pengusaha Golongan Ekonomi Lemah setempat, baik dengan sistem Bapak Angkat maupun sebagai Sub Kontraktor dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

ayat (3) dan ayat (4) cukup jelas.

Pasal 7 cukup jelas.

Pasal 8.

ayat (1) dan ayat (2) cukup jelas.

ayat (3) Pertimbangan kemampuan pemohon SIPD selain ditinjau dari kemampuan teknis operasional pertambangan, keuangan (finansial) juga harus dipertimbangkan kemampuan management (pengelolaan) perusahaannya.

Pasal 9 cukup jelas.

Pasal 10 cukup jelas.

Pasal 11.

ayat (1) dan ayat (2) cukup jelas.

ayat (3) Untuk memperlancar pengusahaan pertambangan bahan galian golongan C, pemegang SIPD dapat menggunakan SIPDnya sebagai salah satu dasar pengajuan permohonan ijin-ijin lain yang bersifat teknis.

Pasal 12.

ayat (1) cukup jelas.

ayat (2) Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan dalam rangka menyederhanakan proses penerbitan SIPD dan sebagai kendalanya diadakan pendaftaran ulang yang dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Tujuan dilaksanakan pendaftaran ulang adalah untuk menilai pelaksanaan SIPD yang telah diberikan, baik pengaruhnya terhadap kelestarian dan kemampuan daya dukung lingkungan maupun kemungkinan adanya perubahan rencana penggunaan dan atau peruntukan tanah (lahan) pada wilayah pertambangan dimaksud.

Pasal 13.

ayat (1) cukup jelas.

ayat (2) Pengertian Badan Hukum dalam ayat (1) ini adalah termasuk Badan Usaha Milik Swasta baik Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Koamditer (CV) dan Firma (Fa) sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dan bergerak dalam bidang usaha pertambangan bahan galian golongan C dengan ketentuan Pimpinan dan atau Pemilik Badan Hukum tersebut di atas harus berwarganegaraan Indonesia.

Ketentuan pemberian maksimal 5 (lima) SIPD tidak selalu berarti bahwa luas wilayah SIPDnya merupakan kelipatan 200 (dua ratus) hektar untuk Badan Usaha Milik Daerah/Koperasi/Badan Usaha Milik Negara/Badan Hukum Swasta, akan tetapi kelipatan tersebut untuk bahan galian yang sejenis dalam satu lokasi diberikan dalam satu SIPD.

ayat (3) cukup jelas.

Pasal 14 s/d 17 cukup jelas.

Pasal 18.

ayat (1) cukup jelas.

ayat (2) Bilamana kerusakan yang terjadi atau diakibatkan karena pengambilan penambangan dan pengangkutan bahan-bahan galian disebabkan oleh lebih dari satu pemegang SIPD, maka

beban dan biaya perbaikannya menjadi tanggungan bersama para pemegang SIPD tersebut.

ayat (3) cukup jelas.

Pasal19.

ayat (1) cukup jelas.

ayat (2) Untuk memperbaiki dan mengembalikan kemanfaatan tanah yang diakibatkan oleh usaha pertambangan maka kepada pemegang SIPD diwajibkan menyediakan uang jaminan yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan reklamasi atas dasar perhitungan Instansi Teknis yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Namun demikian pemberian uang jaminan ini tidak berarti bahwa pemegang SIPD dapat lepas dari kewajiban untuk mengadakan reklamasi sebab kewajiban tersebut dijadikan salah satu syarat dalam pemberian ijin, maka penyeleggaraan usaha pertambangan senantiasa terikat guna melakukan tindakan pelestarian kemampuan daya dukung lingkungan untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Pasal20 dan Pasl 21 cukup jelas.

Pasal22 cukup jelas.

Pasal23 cukup jelas.

Pasal24.

ayat (1) dan ayat (2) cukup jelas.

ayat (3) Pemberian keringanan pembayaran retribusi kepada pemegang SIPD dikabulkan berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah serta apabila yang bersangkutan dapat mengemukakan alasan-alasan beserta bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal25 cukup jelas.

Pasal26 Peruntukan penggunaan hasil retribusi pertambangan daerah yaitu :

- a. Untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah;
- b. Untuk pemerataan pembangunan di Daerah Tingkat II;
- c. Untuk lebih mendewasakan penyelenggaraan Otonomi Daerah Tingkat II.

Pasal27.

ayat (1) cukup jelas.

ayat (2) Pengendalian dan pengawasan yang bersifat teknis operasional pertambangan dilakukan oleh Dinas beserta Instansi Teknis lain yang terkait sedangkan yang bersifat makro administrasi dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah dalam hal ini Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai Staf Umum Gubernur Kepala Daerah di Tingkat Propinsi.

Adapun pengendalian dan pengawasan pada Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya diselenggarakan oleh Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah beserta Instansi Teknis yang terkait.

ayat (3) cukup jelas.

Pasal 28 Pengawasan pertambangan terbagi atas:

1. Pengawasan usaha atau perusahaan pertambangan;
2. Pengawasan tata cara penambangan termasuk pengolahan/pemurnian;
3. Pengawasan keselamatan kerja pertambangan yang terbagi atas :
 - a. Keselamatan kerja.
 - b. Kesehatan kerja.
 - c. Kesehatan Lingkungan Kerja.
4. Pengawasan dampak lingkungan usaha pertambangan.

Pasal 29 dan 30 cukup jelas.

Pasal 31 Pengertian Konservasi Sumber daya Alam mengandung tiga aspek :

1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
2. Pemanfaatan secara lestari sumber daya terbaharui dan ekosistemnya;
3. Pemeliharaan ekosistem pada matra darat, air dan udara.

Pasal 32 cukup jelas.

Pasal 33 s/d 40 cukup jelas.